



BUPATI MUARA ENIM

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR: 31 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47
TAHUN 2008 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan peraturan bupati Muara Enim, Nomor 47 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2009 telah ditetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2009.
 - b. bahwa dengan adanya tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Muara Enim berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 61 tahun 2009 tentang perubahan ke dua peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2008 tentang alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2009.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Anggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts/ OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/ Kpts/ OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/ Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT. 160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 61 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Enim Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D);
21. Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2008 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal I

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 47 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri E), di ubah sebagai berikut yaitu dengan melakukan penambahan Lampiran VII.a, VII.b, dan VII.c, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal, Desember 2009


BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada Tanggal Desember 2009


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ABDUL WAHAB MAHARIS

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI E**

JENIS PUPUK : UREA

**REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009
PERKECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)												(Dalam Ton)
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Semende Darat Laut	462	15	15	32	20	3	2	3	4	69	80	123	96	
2	Semende Darat Tengah	319	14	16	16	15	4	6	7	6	50	40	80	66	
3	Semende Darat Ulu	547	25	18	20	18	18	23	14	6	80	80	150	97	
4	Tanjung Agung	300	15	20	13	11	3	5	5	6	60	41	80	61	
5	Lawang Kidul	200	14	4	4	3	4	5	3	2	30	50	60	21	
6	Muara Enim	1002	52	18	20	66	18	21	14	8	160	188	264	185	
7	Ujan Mas	279	5	10	5	12	2	2	2	3	35	66	74	61	
8	Gunung Megang	1232,30	120	68	70	40	44	63	32	14	69	285	268	189,30	
9	Benakat	31	2	2	2	1	0	0	0	0	3	5	11	5	
10	Talang Ubi	402	45	19	21	10	8	8	5	6	21	74	97	87	
11	Rambang Dengku	588	37	14	15	14	14	16	10	4	87	143	156	78	
12	Rambang	387	19	7	8	7	7	9	5	3	65	74	102	81	
13	Lubai	559	38	14	15	14	11	10	11	5	65	121	145	110	
14	Lembak	567	41	15	16	14	14	18	11	4	69	87	168	112	
15	Kelekar	673	27	25	30	9	9	12	7	2	75	127	198	152	
16	Gelumbang	368	25	17	18	16	16	20	12	5	64	66	80	57	
17	Muara Belide	790,01	89	63	67	58	63	76	46	20	45	45	124	93,01	
18	Sungai Rotan	978	45	45	44	42	11	14	14	14	120	156	258	213	
19	Tanah Abang	605	25	39	43	37	12	13	12	12	74	96	167	85	
20	Penukal	344	18	16	11	17	3	4	2	7	55	64	83	64	
21	Abab	445	35	27	29	26	7	9	7	9	69	71	94	62	
22	Penukal Utara	260	16	16	18	18	2	3	1	3	25	28	75	57	
JUMLAH		11.354,31	722	486	517	467	274	329	223	140	1370	1957	2645	2022,31	

**REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009
 PERKECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

JENIS PUPUK : NPK PHONSKA

(Dalam Ton)

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb.	Oktober	Nopemb.	Desemb.
1	Semende Darat Laut	193	4	4	1	1	1	1	1	1	25	40	84	50
2	Semende Darat Tgh.	180	4	4	1	1	1	1	1	1	21	32	82	31
3	Semende Darat Ulu	142	3	2	3	0	0	0	0	0	35	34	43	22
4	Tanjung Agung	298	11	11	11	11	0	0	0	0	45	43	91	75
5	Lawang Kidul	151	2	2	2	2	0	0	0	3	28	37	54	21
6	Muara Enim	412	44	36	34	15	2	2	2	2	45	74	80	87
7	Ujan Mas	170	5	5	4	4	1	1	1	1	27	30	65	26
8	Gurung Megang	247,15	10	10	9	9	2	3	2	5	35	34	75	53,15
9	Benakat	84	2	2	2	2	2	2	2	2	12	15	25	16
10	Talang Ubi	171	6	7	7	8	3	3	3	3	21	25	52	35
11	Rambang Dangku	252	9	8	8	8	3	3	2	2	28	54	76	52
12	Rambang	181	11	11	11	10	1	1	1	1	18	25	60	33
13	Lubai	242	15	15	17	9	2	3	2	4	25	36	82	32
14	Lembak	191	12	13	11	11	1	1	1	1	25	36	57	23
15	Kelekar	59	4	2	2	1	0	0	0	0	6	8	23	13
16	Gelumbang	343	25	25	12	15	2	2	2	3	35	68	80	74
17	Muara Belide	59	2	1	2	2	0	0	0	0	7	11	21	13
18	Sungai Rotan	193	11	14	15	12	2	2	2	2	21	23	54	35
19	Tanah Abang	129,23	10	13	12	10	2	2	2	2	13	14	30	19,23
20	Penukal	83	5	4	3	2	0	0	0	0	9	8	30	22
21	Abab	101	8	9	8	7	1	1	1	1	12	13	25	15
22	Penukal Utara	48,96	2	2	2	2	0	0	0	0	7	6	15	12,96
JUMLAH		3.910,34	204	199	177	140	26	28	25	34	498	865	1.174	740,34

**REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2009
PERKECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

JENIS PUPUK : ORGANIK

No.	Kecamatan	Jumlah Alokasi	Kebutuhan per bulan (Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septemb.	Oktober	Nopemb.	Desemb.
1	Semende Darat Laut	200	15	14	18	14	1	1	1	1	25	30	50	32
2	Semende Darat Tengah	210	12	12	14	12	1	1	1	1	20	27	84	45
3	Semende Darat Ulu	300	20	25	23	28	2	2	2	2	35	40	75	48
4	Tanjung Agung	63	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Lawang Kidul	6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
6	Muara Enim	115	10	8	9	9	2	2	2	2	21	15	25	10
7	Ujan Mas	31	3	3	3	2	2	2	2	4	2	2	3	3
8	Gunung Megang	61	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	Bengkak	18	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2
10	Talang Ubi	65	3	3	3	2	2	2	2	2	8	9	20	9
11	Rambang Dangku	54	2	2	2	1	1	1	1	1	8	7	23	7
12	Rambang	10	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
13	Lubai	19	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2
14	Lembak	97	5	7	2	2	2	2	1	1	11	11	28	25
15	Kelekar	105	4	3	5	6	1	1	1	1	23	24	20	16
16	Gelumbang	120	5	3	6	2	1	1	2	2	15	16	37	30
17	Muara Belide	76	4	3	4	3	1	1	1	1	7	7	26	18
18	Sungai Rotan	60	5	5	5	5	1	1	1	1	5	5	20	6
19	Tanah Abang	55	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5
20	Perukal	33	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3
21	Abab	38	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	Perukal Utara	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
JUMLAH		1.760	119	120	122	112	42	41	40	42	204	220	420	276

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR